

**KAJIAN ATAS PUTUSAN PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM
TINDAK PIDANA DESERSI**

(Studi Putusan Nomor 24–K/PM II–11/AD/IV/2018)



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

WIMASARITWA DANAR PRAHYANGAN

NIM. E0015425

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENULISAN HUKUM (Skripsi)

**KAJIAN ATAS PUTUSAN PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM TINDAK
PIDANA DESERSI (Studi Putusan Nomor 24-K/PM II-11/AD/IV/2018)**

Oleh:


Wimasaritwa Danar Prahyangan

NIM. E0015425

**Disetujui Untuk Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 27 September 2019

Dosen Pembimbing



Edy Herdyanto S.H.,M.H.

NIP. 195706291985031002

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN ATAS PUTUSAN PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM TINDAK
PIDANA DESERSI
(Studi Putusan Nomor 24–K/PM II–11/AD/IV/2018)**

Oleh :

Wimasaritwa Danar Prahyanan

NIM. E0015425

Telah diterima oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Oktober 2019

DEWAN PENGUJI

1. Bambang Santoso S.H., M.Hum.

NIP. 196202091989031001

2. Sri Wahyuningsih Yulianti S.H., M.H.

NIP. 196107211988032001

3. Edy Herdyanto S.H., M.H.

NIP. 19570691985031002

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret



(Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H. S.H., M.M.)

NIP. 197210082005012001

PERNYATAAN

Nama : Wimasaritwa Danar Prahyanan

NIM : E0015425

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **KAJIAN ATAS PUTUSAN PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM TINDAK PIDANA DESERSI (Studi Putusan Nomor 24-K/PM II-11/AD/IV/2018)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 10 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan



Wimasaritwa Danar Prahyanan

NIM.E0015425

ABSTRAK

Wimasaritwa Danar Prahyanan. E0015425. KAJIAN ATAS PUTUSAN PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM TINDAK PIDANA DESERSI (Studi Putusan Nomor 24-K/PM II-11/AD/IV/2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tindak pidana desersi dalam waktu damai serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan persidangan secara *in absentia* pada kasus tindak pidana desersi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan analisis bahan hukum dengan metode silogisme dan interpretasi dengan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa persidangan tindak pidana desersi yang diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta secara *in absentia* dengan Nomor putusan 24-K/PM II-11/AD/IV/2018 atas nama Terdakwa Sumardi berpangkat Serda NRP. 638139 yang dalam putusannya Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana pokok berupa penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer telah sesuai dengan Pasal 87 KUHPM terkait tindak pidana desersi dan Pasal 141 ayat (10) Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terkait persidangan *in absentia*. Kesesuaian itu dibuktikan dengan adanya 2 (dua) alat bukti berupa keterangan Saksi Wasido berpangkat Pelda NRP. 579823, Saksi Waluyo berpangkat Pelda NRP. 613362 dan Saksi Tri Kasmiyati pekerjaan Ibu rumah tangga yang merupakan Istri sah dari Terdakwa sedangkan alat bukti kedua berupa 18 (delapan belas) lembar absensi atas nama Sumardi berpangkat Serda NRP. 638139 dari bulan Oktober sampai Nopember, serta tidak hadirnya Terdakwa di persidangan meskipun sudah dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak 3 (tiga)

Kata Kunci: *In Absenti*; Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Desersi

ABSTRACT

Wimasaritwa Danar Prahyanan. E0015425. REVIEW OF JUDICIAL VERDIET IN ABSENTIA ON DESERTION CRIMINAL ACT (Studi of Verdict Number 24–K/PM II–11/AD/IV/2018). This research aims to review the consideration of Judges of the II-11 Military Court in Yogyakarta in giving sentences to the Defendant of the desertion criminal act and how the judge's considerations in implementing the trial in absentia in the case. This type of research is normative legal research with the source of primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is conducted by literature study, using a case approach and analysis of legal materials with syllogism and interpretation methods with deductive thinking patterns. Based on the research results, it is identified that the desertion criminal act decided by the Yogyakarta Military Court II-11 in Absentia with verdict Number 24-K/PMII-11/AD/IV/2018 on behalf of the Defendant Sumardi as Serda NRP. 638139 where the Defendant was sentenced to 1 (one) year in prison and an additional criminal termination from the military service in accordance with Article 87 of the Criminal Procedure Code relating to the crime of desertion and Article 141 paragraph (10) Jo Article 143 of Law Number 31 of 1997 concerning Military justice related to the in absentia trial. This conformity is proved by the existence of 2 (two) pieces of evidence in the form of witness statements and letter evidence in the form of 18 (eighteen) absences on behalf of the Defendant from October to November, and the absence of the defendant in court despite being summoned legally for 3 (three) consecutive times.

Kata Kunci: *In Absentia*; Consideration of Judges; Desertion Criminal Act

MOTTO

Sabar berarti siap menderita

(Adolf hitler)

Bila pencungkilan mata di balas dengan pemencungkil mata, seluruh dunia akan menjadi buta

(Adolf Hitler)

Pengakuan terberat adalah dimana orang tua mengakui dirinya salah

(Syamsuri)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mempersembahkan karya ini kepada:

“Allah Subhannallahu Wa Ta’ala dan Rasulullah Shallahu ‘Alaihi Wassalam”

“Kedua orang tua tercinta Bapak Sunarso dan Ibu Darmini yang telah memberikan dukungan, doa, harapan, kasih sayang, waktu, motivasi serta kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis hingga saat ini”

“Mas Aji Dinar Yudha Ketawang, Mbak Sandi Dinar Cyntia Sari dan Kekasihku Adek Miftah Riski Putri Pambayun atas doa, dukungan, kasih sayang dan semangat yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini”

“ Keluarga Skylani M Thoriq Ardiyansyah, Wahyu Febriandini, Zolla Andre, Bahrul Ulum, Didya Ihksan, M. Andi Nabila, Kelvin Hanuka, Soni Gunawan, Alan, Taufik Hidayat yang sudah mengalami kebersamaan dan selalu ada dalam suka maupun duka memberikan semangat dan dukungan serta menjadi Keluarga Skaylani sebagai keluarga kedua penulis di Kota Solo“

“Teman teman seperjuangan Angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang kubanggakan”

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Subhannallahu Wa Ta'ala Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: **“KAJIAN ATAS PUTUSAN PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM TINDAK PIDANA DESERSI (Studi Putusan Nomor 24–K/PM II–11/AD/IV/2018)”**.

Penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini merupakan sebagian dari syarat-syarat dalam mencapai derajat Sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik materil maupun non-materil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhannallahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kehidupan dan melimpahkan rahmat hidayah-Nya serta Nabi besar Muhammad Shallahu 'Alaihi Wassalam, junjungan dan suri teladan yang terbaik.
2. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H. S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk megembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini
3. Bapak Harjono S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang telah membantu penulis didalam pelaksanaan mekanisme pemilihan pembimbing guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Edy Herdyanto S.H., M.H. selaku Pembimbing yang didalam kesibukan beliau telah bersedia meluangkan waktu serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, nasihat, semangat dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
5. Ibu Luthfiyah Trini Hastuti S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan penulis dorongan baik secara moral maupun materiil

sejak awal masuk fakultas hukum sampai dengan akhir penulisan hukum (skripsi) ini.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga kedepannya dapat penulis amalkan.
7. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Allah Subhannallahu Wa Ta'ala. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademis, praktisi seta masyarakat umum.

Surakarta, 10 Oktober 2019

Penulis



Wimasaritwa Danar Prahyangan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Mafaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	12
1. Tinjauan tentang Tindak Pidana	12
2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Militer	14
3. Tinjauan tentang Peradilan Militer	17
4. Tinjauan tentang Persidangan <i>In Absentia</i>	21
5. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim	23
6. Tinjauan tentang Tindak Pidana Desersi	27
B. Kerangka Pemikiran	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	34
1. Identitas Terdakwa	34

2. Uraiaan Singkat Fakta Peristiwa	34
3. Dakwaan Oditur Militer	35
4. Tuntutan Obitur Militer	37
5. Pertimbangan Hakim	37
6. Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	38
B. Pembahasan	39
1. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Desersi Dengan Pasal 87 KUHPM	39
2. Kesesuaian Persidangan Secara <i>In Absentia</i> Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Desersi Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang- Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	51
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	